

Muh. Akbar Fhad Syahril



HUKUM INFORMASI

DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK





HUKUM INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Penggunaan teknologi informasi dan internet juga membawa risiko dan tantangan tersendiri, seperti pelanggaran privasi, pencurian data, penyebaran informasi yang menyesatkan, dan tindakan kriminal lainnya di dunia maya. Oleh karena itu, mempelajari Hukum Informasi dan Trasaksi Elektronik dapat membantu kita memahami hak dan kewajiban kita sebagai pengguna teknologi informasi dan internet, serta sanksi yang dapat dikenakan jika kita melakukan pelanggaran.

Hukum Informasi dan Trasaksi Elektronik atau dikenal sebagai *Cyber Law* ini sebagai kajian ilmu hukum baru. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Buku ini membahas mengenai perkembangan teknologi informasi dan pengaruhnya terhadap data privasi, era perkembangan baru, sejarah keberadaan Hukum Informasi dan Trasaksi Elektronik, keterkaitan Hukum Informasi dan Trasaksi Elektronik dengan prinsip-prinsip *Good Governance*, kejahatan transnasional, dan *Cloud Computing*.



☎ 0858 5343 1992
✉ eurekamediaakhara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



HUKUM INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Muh. Akbar Fhad Syahril



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

HUKUM INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Penulis : Muh. Akbar Fhad Syahril

Editor : Auliah Ambarwati

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Herlina Sukma

ISBN : 978-623-487-969-8

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, APRIL 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur sepatutnya dikembalikan kepada Allah Swt, atas nikmat kekuatan, kesehatan serta kemampuan berpikir sehingga dapat menyelesaikan penyusunan buku ini. Sebagai muslim, sholawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada Rasulullah, Nabi Muhammad saw., atas risalah islam yang universal, yang diterima dan diwariskan turun temurun sebagai ajaran rahmat, ajaran kasih dan sayang yang ditujukan kepada seluruh ciptaan yang mendiami galaksi dan sistem tata surya ini.

Motivasi pribadi penulis dalam penulisan buku ini tidak hanya berangkat dari niat menyemarakkan ketersediaan referensi-referensi yang mengkaji Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik saja, tetapi juga sekaligus sebagai tanggung jawab akademik penulis di dunia akademisi yang sangat penulis cintai. Harapan penulis kiranya karya kecil nan sederhana ini dapat berguna dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di Wilayah Parepare, Sulawesi Selatan.

Sangat disadari bahwa penulis memiliki keterbatasan-keterbatasan, baik itu menyangkut keterbatasan akan materi maupun hal-hal lainnya yang dapat menunjang dalam penulisan buku ini. Maka untuk kesempurnaan buku ini, besar harapan penulis kepada semua pihak agar dapat memberikan masukan, kritik dan saran. Akhir kata, bagi semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan moril dalam penulisan buku ini, dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya

Parepare, 11 Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENGANTAR HUKUM INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	1
A. Sejarah Keberadaan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik.....	1
B. Sejarah Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia.....	8
BAB 2 PRIVASI.....	11
A. Perkembangan Teknologi Informasi dan Pengaruhnya Terhadap Data Privasi	11
B. Pengertian Privasi	18
C. Privasi Dalam Informasi dan Transaksi Elektronik	21
D. Urgensi Pengaturan Data Privasi Di Indonesia.....	24
BAB 3 TEORI PERLINDUNGAN DATA PRIVASI	33
A. Privasi Sebagai Suatu Hak.....	33
B. Data Privasi.....	36
C. Konsepsi Data Privasi	37
D. Pengertian Data Privasi	38
E. Teori Mutakhir Perlindungan Data Privasi.....	48
BAB 4 ASAS-ASAS DALAM HUKUM INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	52
BAB 5 CYBER CRIME.....	54
A. Pengertian Dan Karakteristik <i>Cybercrime</i>	54
B. Jenis-Jenis <i>Cybercrime</i>	57
C. Faktor Pendorong Terjadinya <i>Cybercrime</i>	59
BAB 6 CYBER CRIME SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL	63
A. Pengertian Kejahatan Transnasional	63
B. Yurisdiksi Suatu Negara Dalam Kejahatan Transnasional.....	65
C. Yurisdiksi Hukum Pidana Indonesia Dalam <i>Cybercrime</i>	68
D. Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Cybercrime</i>	70

BAB 7 ERA PERKEMBANGAN BARU.....	77
A. Privasi Dalam Era <i>Artificial Intelligence</i>	77
B. Pengaturan Terhadap Aplikasi Peduli Lindungi (Satu Sehat) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia .	106
C. Asas Kepastian Hukum Perlindungan Data Privasi di Dalam Penerapan Aplikasi Peduli Lindungi (Satu Sehat).....	108
D. <i>Cloud Computing</i>	115
DAFTAR PUSTAKA	124
TENTANG PENULIS	131



HUKUM INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Muh. Akbar Fhad Syahril



BAB

1

PENGANTAR HUKUM INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Sejarah Keberadaan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik

1) Sejarah Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik di Dunia

Pada tahun 1980-an khususnya Negara-negara di Eropa dan Amerika Utara mulai melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan baru seiring dengan penggunaan teknologi komputer dalam melakukan tindak pidana konvensional. Pada tahun 1990-an beberapa Negara di berbagai belahan dunia sudah mulai mengatur tindak pidana siber seperti memasuki sistem komputer secara ilegal, merusak data dalam sistem komputer dan menyebarkan virus. Pelaku tindak pidana siber mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk melakukan tindak pidana dari suatu Negara yang akan mengakibatkan kerugian terhadap seseorang di beberapa tempat di Negara lain.¹

Untuk menghadapi ancaman tindak pidana siber beberapa organisasi internasional telah melakukan kajian-kajian dan pertemuan-pertemuan ilmiah yang membahas tindak pidana siber, kerjasama internasional untuk mendorong pembentukan hukum internasional tentang tindak pidana siber. Beberapa organisasi internasional yang

¹ Suseno, S. (2012). Yurisdiksi Tindak Pidana Siber. Refika Aditama. hlm. 102

BAB

2

PRIVASI

A. Perkembangan Teknologi Informasi dan Pengaruhnya Terhadap Data Privasi

Saat ini teknologi informasi memiliki suatu peran yang strategis pada era globalisasi. Era globalisasi kini adalah di mana dunia tanpa ada lagi batas tanpa jarak ruang dan waktu. Definisi teknologi informasi itu sendiri terkait beberapa hal dari mengumpulkan informasi menyimpan, hingga memprosesnya, termasuk bagaimana menyebarkan informasi pada masyarakat secara efisien. Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari teknologi informasi memberikan dampak yang begitu signifikan, khususnya dalam hal sosial budaya, ekonomi, dan kerangka hukum.¹²

Kini, manusia telah masuk pada era informasi, pada era ini, sistem informasi telah digunakan pada hampir semua sektor kehidupan masyarakat dan menjadi suatu yang diandalkan. Informasi pun telah menjadi komoditi yang selalu dicari karena telah menjadi kebutuhan sehari-hari. Hal ini akhirnya berdampak pada perubahan bentuk masyarakat menjadi *information society*, yang semakin memicu teknologi informasi berkembang lebih pesat dan terciptanya perangkat perangkat informatika yang kian canggih, serta mampu memenuhi

¹² Rosadi, S. D. (2020). *Cyber law: aspek data privasi menurut hukum internasional, regional, dan nasional*. Refika Aditama. Refika. hlm 1

BAB 3

TEORI PERLINDUNGAN DATA PRIVASI

A. Privasi Sebagai Suatu Hak

Dalam sejarah perkembangannya, privasi merupakan suatu konsep yang bersifat universal dan dikenal di berbagai negara, baik tertulis dalam bentuk undang-undang maupun tidak tertulis dalam bentuk aturan moral.⁷⁶

Privasi adalah hak asasi manusia yang penting dan diakui secara internasional. Hak privasi memungkinkan seseorang untuk mengontrol informasi pribadi mereka dan memastikan bahwa informasi tersebut tidak diakses atau digunakan tanpa izin mereka.⁷⁷ Privasi adalah hak untuk menikmati hidup dan menuntut hukum untuk melindungi privasi selanjutnya. Menurut Warren karena terdapat perkembangan teknologi ekonomi, dan politik, maka muncul hak baru yang belum dilindungi oleh *common law*. Hak tersebut berkaitan dengan kebutuhan spiritual manusia yaitu kebutuhan untuk dihargai perasaan, pikiran, dan hak untuk menikmati kehidupannya atau disebut dengan *the right to be let alone*,⁷⁸ sehingga kemudian Warren mengusulkan kepada hakim untuk mengakui privasi sebagai suatu hal yang harus dilindungi.

⁷⁶ Rosadi, S. D. (2020). *Cyber law: aspek data privasi menurut hukum internasional, regional, dan nasional*. Refika Aditama. Refika. hlm 25

⁷⁷ *Ibid* hlm. 26

⁷⁸ Samuel Warren dan Louis D. Brandeis, "The Right to Privacy", *Harvard Law Review*, Vol 4, 1890, hlm. 1

BAB 4

ASAS-ASAS DALAM HUKUM INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki asas-asas yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu:

1. *Subjective territoriality*, dalam perspektif ini hukum berlaku berdasarkan tempat *Cybercrime* dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain;¹⁰⁵
2. *Objective territoriality*, dalam perspektif ini hukum berlaku berdasarkan dimana akibat utama kejahatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan;
3. *Nationality* dalam perspektif ini negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku;¹⁰⁶
4. *Passive nationality* yang menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban;¹⁰⁷
5. *Protective principle*, dalam perspektif ini hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya

¹⁰⁵ Widodo, H. P. D. B. T. (2013). *Informasi Cybercrime Law, Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. hlm 40

¹⁰⁶ Situmeang, S. M. T. (2020). *Cyber law*. CV. Cakra. hlm 11

¹⁰⁷ *Op.cit.*

BAB

5

CYBER CRIME

A. Pengertian Dan Karakteristik *Cybercrime*

Secara terminologis, kejahatan di bidang teknologi informasi dengan basis komputer sebagaimana terjadi saat ini, dapat disebut dengan beberapa istilah yaitu *computer misuse*, *computer abuse*, *computer fraud*, *computer-related crime*, *computer-assisted crime*, atau *computer crime*.¹¹¹

Istilah *cyberspace* pertama kali digunakan untuk menjelaskan dunia yang terhubung langsung (online) ke internet oleh John Perry Barlow pada tahun 1990. Secara etimologis, istilah *cyberspace* sebagai suatu kata merupakan suatu istilah baru yang hanya dapat ditemukan di dalam kamus mutakhir *Cambridge Advanced Learner's Dictionary* memberikan definisi *cyberspace* sebagai “*the Internet considered as an imaginary area without limits where you can meet people and discover information about any subject*”.

Yakni pertimbangan internet sebagai suatu area imajiner tanpa batas, dimana anda bisa bertemu dengan banyak orang dan mendapatkan informasi tentang berbagai hal. Perkembangan teknologi komputer juga menghasilkan berbagai bentuk kejahatan komputer di lingkungan *cyberspace* yang kemudian melahirkan istilah baru yang dikenal dengan *Cybercrime*.¹¹²

¹¹¹ Widodo, A. H. P. K. M. (2013). Aswaja Pressindo. hlm. 5

¹¹² Situmeang, S. M. T. (2020). Cyber law. CV. Cakra

BAB 6

CYBER CRIME SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL

A. Pengertian Kejahatan Transnasional

Cybercrime merupakan suatu kejahatan yang dapat dikatakan sebagai kejahatan baru, karena kejahatan siber memiliki karakteristik yang sangat khusus jika dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan konvensional. *Cybercrime* muncul bersamaan dengan lahirnya kemajuan teknologi informasi. R. Nitibaskara mengatakan bahwa Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan sosial yang berupa kejahatan (*crime*), akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter baru tersebut. Ringkasnya, sesuai dengan ungkapan kejahatan merupakan produk dari masyarakatnya sendiri (*crime is a product of society itself*), habitat baru ini, dengan segala bentuk pola interaksi yang ada di dalamnya, akan menghasilkan jenis-jenis kejahatan yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan ini berada dalam satu kelompok besar yang dikenal dengan istilah *Cybercrime*".¹²⁷

Dengan memperhatikan jenis-jenis *Cybercrime* yang dibahas pada bahasan sebelumnya dapat digambarkan bahwa *Cybercrime* memiliki ciri-ciri khusus, yaitu:

- 1) Tanpa kekerasan;
- 2) Sedikit melibatkan kontak fisik;

¹²⁷ Mansur, D. M. A. (2005). *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Tiga Serangkai. hlm. 25

BAB

7

ERA PERKEMBANGAN BARU

A. Privasi Dalam Era *Artificial Intelligence*

Artificial intelligence (kecerdasan buatan) merupakan salah satu bagian dari ilmu komputer yang mengkaji mengenai bagaimana membuat mesin (komputer) dapat melakukan pekerjaan seperti atau bahkan lebih baik dari apa yang dilakukan oleh manusia.¹⁴⁵ Sementara itu, H.A. Simon mendefinisikan AI termasuk ke dalam penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu yang dalam pandangan manusia adalah cerdas.¹⁴⁶ Pada konteks Revolusi industri ke-4 beberapa perkembangan teknologi yang penting untuk diamati adalah big data kecerdasan buatan *artificial intelligence* *A blockchain* dan teknologi finansial (*teknfin*). Sebagian dan teknologi ini bukanlah teknologi baru, melainkan teknologi yang telah ada sejak lama.

Akan tetapi, pada beberapa tahun terakhir, keempat teknologi ini mengalami perkembangan yang sangat pesat membawa dampak sosial ekonomi yang tidak terbayangkan sebelumnya. Para pakar menyatakan bahwa keempat teknologi ini akan menjadi basis untuk munculnya terobosan teknologi lanjutan Banyak manfaat dalam penggunaan AI baik untuk sektor bisnis atau pemerintahan dalam memberikan pelayanan

¹⁴⁵ Muhammad Dahria. 2008. Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence). Jurnal Saintikom. Vol. 5. No. 2. Hlm 185

¹⁴⁶ Rosadi, S. D. (2020). Cyber law: aspek data privasi menurut hukum internasional, regional, dan nasional. Refika Aditama. Refika. hlm 129

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abu Bakar Munir, Siti Hajar Mohd Yasin Personal Data Protection In Malaysia. Malaysia: Sweet and Maxwell Asia.2010.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- Dikdik, Elisatris, 2009. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, Refika Aditama.
- Kansil, C.S.T.,1993. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*.Jakarta: Balai Pustaka.
- khadir Muhammad, A. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Makarim, E. (2004). *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada.
- Makarim, E. (2010). *Tanggung jawab hukum penyelenggara sistem elektronik*. Rajawali Pers.
- Manan, B. (2004). *Hukum positif Indonesia: satu kajian teoritik*. FH UII Press.
- Mansur, D. M. A. (2005). *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Tiga Serangkai.
- Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal Hukum Edisi Kelima*. Yogyakarta: Liberty.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2006. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Mustofa, S. (2020). *Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*. SPASI MEDIA.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*.

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 Indonesia.
- Richard C. Turkington dan Anita L. Allen, *Privacy Law: Cases and Materials (American Casebook Series)*, 2nd Edition, West Group, 2002.
- Rosadi, S. D. (2020). *Cyber law: aspek data privasi menurut hukum internasional, regional, dan nasional*. Refika Aditama. Refika.
- Situmeang, S. M. T. (2020). *Cyber law*. CV. Cakra.
- Soerjono, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Suseno, S. (2012). *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Refika Aditama.
- Sutarman, H., Widiana, I. G., & Amin, I. (2007). *Cyber crime: modus operandi dan penanggulangannya*. LaksBang Pressindo.
- Union européenne. Agence des droits fondamentaux, de l'Europe, C., & Cour européenne des droits de l'homme. (2014). *Handbook on European data protection law*. Publications office of the European Union.
- Widodo, A. H. P. K. M. (2013). *Aswaja Pressindo*.
- Widodo, H. P. D. B. T. (2013). *Informasi Cybercrime Law, Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Wildan. 2020. *Konsep Privasi dalam Artificial Intelligence dan Input Big Data di Indonesia*. Paper.
- Zarsky, T. Z. (2003). *Thinking outside the box: considering transparency, anonymity, and pseudonymity as overall solutions to the problems in information privacy in the internet society*. U. Miami L. Rev., 58, 991.

Jurnal:

- Agusta, H. (2020). *Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending)*. *Krtha Bhayangkara*, 14(2).

- Anggraeni, S. F. (2018). Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 814-825.
- Banisar, D., & Davies, S. (1999). Global trends in privacy protection: An international survey of privacy, data protection, and surveillance laws and developments. *J. Marshall J. Computer & Info. L.*, 18, 1.
- Basalama, F. A. (2017). Eksistensi Asas Legalitas dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen*, 6(5).
- Bunga, D., Dewi, C. I. D. L., & Dewi, K. A. P. (2022). Literasi Digital Untuk Menanggulangi Perilaku Oversharing di Media Sosial. *Sevanam: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1-12.
- Emma. 2020. Penerapan Aplikasi Peduli Lindungi Terkait Perlindungan Data Pribadi pada masa Pandemi Covid 19. Paper.
- Karim, K., Herman, B., & Syahril, M. A. F. (2021). Criminological Analysis of Online Buying Fraud. *DME Journal of Law*, 2(01), 1-15.
- Kurniawan, E. (2015). Penerapan Teknologi Cloud Computing Di Universitas Studi Kasus: Fakultas Teknologi Informasi UKDW. *Jurnal Eksplorasi Karya Sistem Informasi dan Sains*, 8(1).
- Malik, P. (2013). Governing big data: principles and practices. *IBM Journal of Research and Development*, 57(3/4), 1-1.
- Mewengkang, M. C. N. (2018). Penerapan Asas Kekhususan Sistematis Sebagai Limitasi Antara Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Administrasi. *LEX CRIMEN*, 7(8).
- Muhammad Dahria. (2008). Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence). *Jurnal Saintikom*. Vol. 5. No. 2. Hlm 185
- No, C. G. C. (1988). 16: Article 17 (The Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of

- Honour and Reputation). UN Human Rights Committee, 8(04).
- Prasetyo, R. D. (2014). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Randall P. Berzanson, "The Right to Privacy Revisited: Privacy, News and Social Change", *California Law Review*. Vol 80, 1992, hlm. 2
- Samuel Warren dan Louis D. Brandeis, "The Right to Privacy", *Harvard Law Review*, Vol 4, 1890, hlm. 1
- Sari, I. Y., Muttaqin, M., Jamaludin, J., Simarmata, J., Rahman, M. A., Iskandar, A., ... & Watrianthos, R. (2020). *Keamanan Data dan Informasi*. Yayasan Kita Menulis.
- Solove, D. J. (2004). *The digital person: Technology and privacy in the information age* (Vol. 1). NYU Press. hlm.13
- Syahril, M. A. F. (2021). Privasi Yang Terpublikasi.
- Syahril, M. A. F. (2021). Published Privacy Rights via Short Messages. *Amsir Law Journal*, 3(1), 11-19.
- Tobroni, F. (2018). Asas Proporsionalitas Sebagai Moderasi Pandangan Hukum Diametral. *Jurnal Yudisial*, 11(3), 307-325.
- Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 306-313.
- W. Hong dan J. Y. L. Thong. (2013). Internet Privacy Concerns: An Integrated Conceptualization and Four Empirical Studies. *Mis Quarterly*. Vol. 37, Nomor 1
- Waldo, J., Lin, H. S., & Millett, L. I. (2010). Engaging privacy and information technology in a digital age: Executive summary. *Journal of Privacy and Confidentiality*, 2(1).

- Wintolo, H., & Paradita, L. S. D. (2015). Layanan cloud computing berbasis infrastructure as a service menggunakan android. *Compiler*, 4(2).
- Y.Li, (2012) "Theories in Online Information Privacy Research: A Critical Review and Integrated Framework", *Decision Support Syst*, Vol. 54, No. 1.
- Yuwinanto, H. P. (2015). Privasi online dan keamanan data. *Palimpsest*, 31(11).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 Indonesia

Instrumen Hukum Internasional:

Arab Charter on Human Rights (ACHR)

Convention on *Cybercrime*

Deklarasi Bogota

Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN

Deklarasi Umum HAM PBB (United Nations Declaration of Human Rights UDHR) 1948

European Convention on Human Rights (ECHR)

Human Right Committee General Comment Number 16 (1988)

International Convention on the Protection of the Rights of Migrant Workers and Members of Their Families

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik International Covenant on Civil and Political Rights CCPR) 1966

Pakta San José

Piagam Banjul

Prinsip Uni Afrika tentang Kebebasan Berekspresi

United Nations Convention on the Rights of the Child

Sumber Lainnya:

Abi Tyas Tunggal, "The Biggest data breaches (Update for 2021)". Up Guard. <https://www.upguard.com/blog/biggest-data-breaches>. diakses tanggal 21 agustus 2022

Achmad Hanif Imaduddin. Banyak Data Penduduk Bocor, Benarkah Hacker Bjorka Curi Pangkalan Data Peduli Lindungi?.

<https://nasional.tempo.co/read/1635740/banyak-data-penduduk-bocor-benarkah-hacker-bjorka-curi-pangkalan-data-pedulilindungi>. Diakses pada tanggal 20September 2022

- Hanan Widiastara. (2021). Pentingnya Keamanan Digital di Era 4.0. <https://kumparan.com/hanan-widiastara/peentingnya-keamanan-digital-di-era-revolusi-industri-4-0-1v2IzB5WDLX>. diakses tanggal 18 Agustus 2022.
- <https://kamushukum.web.id/arti-kata/privasi/>. Diakses pada tanggal 27 Agustus 2022
- Jeff Orr, "incident of the Week: 2,8 Million Record Exposed in CenturyLink Third-Party Database", Cyber Security Hub. <https://www.cshub.com/data/articles/incident-of-the-week-2,8-Million-Record-Exposed-in-centurylink-third-party-database>. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2022
- Michael Hill, dan Swinhoe, "The 15 biggest data breaches of the 21st century". CSO Online. <https://www.csoonline.com/article2130877/the-biggest-data-breaches-of-the-21st-century.html>. diakses tanggal 20 Agustus 2022
- Nashriana, N., Tulip, A., & Idris, A. (2011). Kerjasama Indonesia dengan Negara Negara Tetangga dalam Pemberantasan Kejahatan Transnasional. *Laporan Penelitian Makalah Lengkap*, (0200.3).
- Scott Ikeda, "Half a Million Zoom Accounts Compromised by Credential Stuffing, Sold on Dark Web", CPO Magazine. <https://www.cpomagazine.com/cyber-security/half-a-million-zoom-accounts-compromised-by-credential-stuffing-sold-on-dark-web>. Diakses pada tanggal 26 Agustus 2022.
- Stuart Russell and Peter Norvig (1995) *Artificial Intelligence: A Modern Approach* Prentice Hall Englewood Cliffs New Jersey.
- The Advantages of Adopting Artificial Intelligence in the public Sector, <https://apacentrepreneur.com/> diakses tanggal 1 Januari 2023.

TENTANG PENULIS



Muh. Akbar Fhad Syahril. Lahir di Enrekang, 9 November 1994. Merupakan Dosen Tetap Yayasan pada Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada di Parepare Sulawesi Selatan. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Badan Penjaminan Mutu (BPM) Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada (2021-Sekarang) dan juga sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada (2021-Sekarang).

Mengampuh mata kuliah Hukum Dagang, Hukum Adat, Hukum Agraria, Hukum dan HAM, Bahasa Hukum, Hukum Pajak, dan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik. Disamping sebagai pengajar, penulis juga aktif sebagai editor pada *Amsir Law Journal (ALJ)*, *Jurnal Litigasi Amsir (JULIA)*, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir (JIMAT)*, *Justisi UM Sorong*, *Amsir Management Journal (AMJ)*, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, dan *Amsir Community Service Journal (ACSJ)*. Penulis aktif sebagai reviewer pada *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara*, *Kalandra: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Selain sebagai akademisi, juga aktif meneliti, dan menulis di berbagai *Jurnal nasional* serta *jurnal internasional*.